



**WALIKOTABANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kota Layak Anak;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemenuhan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan kota yang responsif terhadap kebutuhan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kota Layak Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 10);
18. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

9. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-undang Perlindungan Anak.
10. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
11. Sekolah Ramah Anak adalah bangunan atau lembaga pengajaran formal untuk siswa di bawah pengawasan guru yang penyelenggaraannya memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
12. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif atau pelayanan pengobatan tradisional yang memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
13. Kampung Ramah Anak adalah kampung yang memberi pengutamakan pada perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
14. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
15. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA, adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
17. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
18. Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Kota secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator Kota Layak Anak.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

KLA yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi :

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- b. kepentingan terbaik anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- d. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA dimaksudkan untuk :

- a. membangun komitmen Pemerintah Daerah baik eksekutif maupun legislatif untuk mendorong seluruh stakeholder (pemerintahan daerah, masyarakat dan swasta) dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan terbaik anak;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat serta swasta di Daerah menuju terpenuhinya hak-hak anak.
- c. menerapkan kebijakan terkait tumbuh-kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kota Layak Anak; dan
- d. melakukan penguatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah /Perangkat Daerah dan aparatur pemerintahan kecamatan, kelurahan, organisasi masyarakat, organisasi anak, organisasi profesi dan swasta dalam kerangka pemenuhan hak anak melalui berbagai program pembangunan Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Kebijakan KLA meliputi :
- a. pembangunan di dalam 5 (lima) klasterhak Anak yaitu:
 1. klaster hak sipil dan kebebasan;
 2. klaster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 3. klaster hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 4. klaster hak pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;dan
 5. klaster perlindungan khusus yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak.
 - b. aspek pembiayaan, sumberdaya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan Anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lembaga eksekutif /perangkat Daerah terkait;
 - b. lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
 - c. lembaga yudikatif/peradilan;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan Anak.

Pasal 6

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan Anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di kecamatan, desa/kelurahan.

BABIV
TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
 - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di Daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari:
- a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
 - d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
 - e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagian anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlanjar;
 - f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlanjar;
 - g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagian anak yang berhadapan dengan hukum;
 - h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomis dan/atau seksual;
 - i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan/atau
 - k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 9

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;

- b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masakan anak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- e. mendukung anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung anak;
- g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan anak; dan
- h. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

BAB V

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

Bagian Kesatu

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 10

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa :
 - a. hak atas identitas diantaranya akta kelahiran dan kartu identitas anak;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat dalam pengambilan keputusan yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap anak;
 - d. hak berfikir, berhati nurani dan beragama;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atas merendahkan martabat manusia.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
 - a. mengurus akta kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;

- b. memberikan kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan dokumen kependudukan secara gratis;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat kelurahan atau kecamatan atau kota;
 - c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
 - d. menyediakan kartu identitas anak.

Bagian Kedua

Hak Lingkungan Keluargadan Pengasuhan Alternatif

Pasal 11

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluargadan pengasuhan alternatif, diantaranya:
- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
 - e. mendapat dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu (dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah);
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara bila kedua orangtuanya meninggal atau menderitapenyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orangtua;

- b. mengurangi terjadinya pernikahan pada anak dibawah umur;
 - c. menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budayapermisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - d. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - e. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan belanegara sejak dini kepada anak; dan
 - f. memberikan pendidikan pranikah bagian yang akan menikah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS dan ABH;
 - c. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - d. mengadakan pelatihan untuk orangtua tentang pola asuh anak yang baik;
 - e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
 - f. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Bagian Ketiga

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 12

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, diantaranya:
- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. pemberian air susu ibu eksklusif sampai usia 6 bulan;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.

- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain :
 - a. penyediaan puskesmas ramah anak di setiap desa/kelurahan;
 - b. penyediaan ruang menyusui di kantor Pemerintah Daerah atau ditempat-tempat pelayanan publik;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitas sarana dan prasarana Posyandu di setiap RW;
 - d. penyediaan air bersih;
 - e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
 - f. kegiatan yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan; dan
 - g. penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah di setiap jenjang pendidikan sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan

Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 13

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, antara lain :
 - a. hak untuk berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
 - b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - d. hak untuk berekreasi; dan
 - e. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, antara lain :
 - a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan membangun komunikasi terkait

- kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
- c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orangtua.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, antara lain :
- a. menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun gratis dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 12 tahun tersebut, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
 - b. menyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* yang bersih dan adil;
 - c. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
 - d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - e. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
 - f. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZOSS), Zesa (Zebra Sekolah) dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
 - g. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
 - h. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - i. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - j. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
 - k. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana;
 - l. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Kelima

Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, antara lain :
 - a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua, pengasuh, tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV, dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (*trafficking*), korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan, dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
 - d. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya;
 - e. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.
- (2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam Pasal-Pasal pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus, dengan :
 - a. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban Napza, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - b. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas;
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam,.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA

Pasal 15

- (1) Untuk efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan dunia usaha.
- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

Pasal 16

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA meliputi :

- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
- b. menyusun RAD-KLA;
- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
- f. membuat laporan kepada Wali Kota.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
- b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
- c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa; dan
- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Bagian Ketiga

RAD KLA

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA Daerah.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

BABVII

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kampung Ramah Anak.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi khusus.
- (3) Kondisi sosial-budaya, baik berupa nilai, etika, sikap, dan perilaku dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan aman serta mendukung tumbuh kembang anak.
- (4) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di antaranya berupa:

- a. tatacaraorangdewasadalammenghadapidan memperlakukan anaksepertibertegursapadan memberisalam;
- b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
- c. kebiasaanmemujianak;
- d. mengucapkanterimakasih;
- e. sabardantidakmemaksakankehendak;
- f. mendengarkanpendapatanakdenganseksama;dan
- g. membericontohhal-halyangbaikdanpositif.

Bagian Kedua Sekolah Ramah Anak

Pasal20

- (1) Sekolahramahanakditetapkan padajenjangpendidikan dasar,jenispendidikanumum,keagamaan, dankhusus, baikjalurformal,nonformal,maupuninformal.
- (2) Pada setiap kelurahan paling sedikit diselenggarakan1(satu)lembagapendidikan AnakUsiaDini,yangdapat berbentukTamanKanak-kanak, RaudatulAthfal, Kelompok Bermain,TamanPenitipanAnak,pendidikan keluarga,pendidikanyangdiselenggarakan oleh lingkungan,ataubentuklainyangsederajat.

BagianKetiga PelayananKesehatanRamahAnak

Pasal21

- (1) Pelayanankesehatanramahanakdiselenggarakan di seluruhpelayanankesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanankesehatanramahanak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalammenjaminpemenuhan hakanakdalamproses pemenuhanpelayanankesehatanramahanak.
- (3) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud padaayat(1)palingsedikitmemenuhi ketentuan:
 - a. pembentukankelembagaanyangmeliputi:
 1. penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak difasilitasi melalui Pelayanan Kesehatan dan/ataupelayananpengobatan tradisional,oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi memberi layanan kesehatan sesuai kebutuhan hakanak;
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anaksesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahankesehatananak.

b. saranadanprasaranayangmeliputi:

1. ruanghususuntuklayanankonselingbagianak;
2. tersediamediatentanghakanakdibidang kesehatan;
3. memilikiruanglaktasidanmelaksanakan inisiasi menyusuidini,(untukpelayanan kesehatan yang melayanipersalinan) merupakan kawasantanpa rokok;dan
4. sanitasilingkunganmemenuhiketentuanstandar.

Bagian Keempat KampungRamahAnak

Pasal22

- (1) KampungramahanakditetapkandisetiapDesa/Kelurahan.
- (2) Penetapan kampung ramah anak didasarkan pada indikator kampung ramah anak yang dikembangkan padatingkatankeluarga.

BAB VIII DATAANAK

Pasal 23

PemerintahDaerah berkewajibanmenyediakan dataanakKota Banjarsecara komprehensif berdasarkan usia, gender, StrataPendidikan wilayah danmasalah anakberbasis teknologiinformasi sebagaibahanpenyusunan RencanaAksi Daerah.

BAB IX FORUMANAK

Pasal 24

- (1) PemerintahDaerahwajibmemfasilitasiterbentuknyaForumAnak.
- (2) Forum Anaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanrepresentasi anak,baikrepresentasi domisili geografisanak,komponenkelompoksosial budayaanakdan latarbelakangpendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak,PemerintahDaerahharus memperhatikan dan mengakomodasi pendapatanak yangdisampaikan melalui ForumAnak.
- (4) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud padaayat(1)ditetapkan denganKeputusanWali Kota.

BAB X
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Evaluasi Keberhasilan KLA

Pasal 24

- (1) Untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan KLA dengan mengacu pada indikator penilaian yang ditetapkan sesuai dengan penguatan kelembagaan dan lima (5) klaster hak anak.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 25

- (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban hasil penilaian keberhasilan KLA kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teknis penganggaran penyelenggaraan KLA yang bersumber dari APBD Kota dibebankan pada DPA Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 11 Juli 2018
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 13 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 28